



Honor Killing di Timur Tengah: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Yordania, Lebanon, dan Palestina

Zul Khaidir Kadir^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jalan Urip Sumoharjo Km. 05, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

*Penulis Korespondensi: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *This article examines honor killing in the Middle East as a form of gender-based killing rooted in the close relationship between family honor, sexual morality, and patriarchal control over women. Honor killing cannot be reduced to ordinary domestic homicide, because it operates through the belief that a woman's body, conduct, and life choices are directly tied to the collective reputation of her family. The analysis is structured around three objectives. First, it explains how honor and family morality shape gender control. Second, it identifies the patterns, triggers, and forms of honor killing. Third, it analyzes legal responses and prevention strategies through a comparison of Jordan, Lebanon, and Palestine. This study employs a normative legal method, combining statutory, case-based, and comparative approaches. Its primary legal materials include the relevant criminal provisions in the three jurisdictions, notably Articles 340, 98, and 99 of the Jordanian Penal Code, Article 562 of the Lebanese Penal Code before its repeal in 2011, and Palestine's Decree-Law No. 7 of 2011. The findings show that honor killing is not triggered only by proven sexual misconduct. In many cases, violence emerges from allegations, suspicion, rumor, refusal of family-arranged choices, or conduct by women considered damaging to the family's collective reputation. Women remain the principal victims, while perpetrators are most often close family members. Legal reforms in the three jurisdictions mark an important normative shift, yet their practical effect remains constrained by general mitigating excuses, institutional bias, family pressure, and weak victim protection. These findings show that honor killing persists because social legitimacy and legal leniency continue to reinforce one another. Addressing this crime therefore requires more than formal amendment of criminal provisions. It also demands stricter sentencing policy, rights-based victim protection, and sustained transformation of the social norms that continue to legitimize killing in the name of honor.*

Keywords: *Family honor; Honor killing; Middle East.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji *honor killing* di Timur Tengah sebagai bentuk pembunuhan berbasis gender yang bertumpu pada hubungan erat antara kehormatan keluarga, moralitas seksual, dan kontrol patriarkal atas perempuan. *Honor killing* tidak dapat diartikan hanya sebagai pembunuhan dalam lingkup keluarga, karena tindak ini bekerja melalui keyakinan bahwa tubuh, perilaku, dan pilihan hidup perempuan berkaitan langsung dengan reputasi kolektif keluarga. Tujuan penelitian diarahkan pada tiga tujuan. Pertama, menjelaskan bagaimana kehormatan dan moralitas keluarga membentuk kontrol gender. Kedua, mengidentifikasi pola, pemicu, dan bentuk *honor killing*. Ketiga, menganalisis respons hukum dan strategi pencegahan melalui perbandingan Yordania, Lebanon, dan Palestina. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer mencakup ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 340, 98, dan 99 KUHP Yordania, Pasal 562 KUHP Lebanon sebelum pencabutannya pada 2011, serta *Decree-Law No. 7 of 2011* di Palestina. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *honor killing* tidak lahir hanya dari pelanggaran seksual yang benar-benar terbukti, tetapi sangat sering dipicu oleh tuduhan, kecurigaan, gosip, penolakan terhadap pilihan keluarga, atau perilaku perempuan yang dianggap mengganggu reputasi kolektif keluarga. Korban utamanya adalah perempuan, sedangkan pelaku paling sering berasal dari keluarga sendiri. Reformasi hukum di tiga negara memang menunjukkan kemajauan penting, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh alasan peringan umum, bias aparat, tekanan keluarga, serta lemahnya perlindungan korban. Dari sini terlihat bahwa *honor killing* bertahan bukan semata karena norma budaya, melainkan karena hubungan antara legitimasi sosial dan kelonggaran hukum yang belum sepenuhnya diputus. Penanganannya karena itu tidak cukup bertumpu pada perubahan pasal, tetapi memerlukan pengetatan kebijakan pemidanaan, perlindungan

korban yang berbasis hak, dan perubahan norma sosial yang selama ini menopang pembunuhan demi kehormatan.

Kata kunci: Kehormatan keluarga; Pembunuhan demi kehormatan; Timur Tengah.

LATAR BELAKANG

Honor killing atau pembunuhan demi kehormatan di Timur Tengah perlu didefinisikan sejak awal sebagai bentuk pembunuhan demi kehormatan berbasis gender, bukan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Yang bekerja di belakangnya bukan hanya kemarahan personal, tetapi keyakinan bahwa nama baik keluarga dapat rusak oleh perilaku, relasi, pilihan pasangan, atau dugaan pelanggaran seksual yang dilekatkan pada perempuan. Dalam susunan sosial tersebut, tubuh perempuan berubah menjadi titik tempat kehormatan keluarga dipertaruhkan. Pembunuhan lalu memperoleh pembenaran dari bahasa moralitas, rasa malu, dan kebutuhan memulihkan reputasi. Laporan Pelapor Khusus PBB tentang pembunuhan perempuan berbasis gender menegaskan bahwa apa yang lazim disebut *honour killings* merupakan bagian dari spektrum pembunuhan perempuan yang berakar pada diskriminasi gender dan tidak lahir sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Hal tersebut penting karena sejak awal persoalan sudah bergerak ke relasi antara patriarki, kontrol sosial, dan hukum pidana (Aksoy & Szekei, 2025).

Menyederhanakan gejala ini sebagai “budaya kawasan” membuat analisis cepat kehilangan ketelitian. Penjelasan seperti itu terlalu mudah, tetapi lemah secara akademik karena menutup peran keluarga, komunitas, aparat, dan pengadilan dalam memberi ruang pada pembunuhan (AlQahtani et al., 2022). Di banyak perkara, yang mendorong tindak pidana bukan fakta yang sudah terbukti secara meyakinkan, melainkan rumor, tuduhan, atau kecurigaan yang dianggap cukup untuk merusak nama keluarga. Karena itu, *honour killing* lebih tepat dijelaskan sebagai produk pertemuan antara norma moral, hierarki gender, dan struktur hukum yang kadang memberi toleransi terselubung. *Human Rights Watch* mencatat bahwa di Yordania perlakuan lebih ringan terhadap pelaku tidak hanya terkait dengan satu aturan khusus tentang kehormatan, tetapi juga bertaut dengan ketentuan umum yang memungkinkan pengurangan pidana. Catatan ini menggeser perhatian dari budaya dalam arti sempit ke arah *normative climate* yang lebih luas, dan di situ persoalannya mulai tampak lebih serius (Tamanaha, 2021).

Kehormatan keluarga dalam banyak masyarakat Timur Tengah bersifat kolektif. Nama baik tidak dipahami sebagai hak individual yang terpisah dari keluarga, tetapi sebagai reputasi bersama yang harus dijaga di hadapan lingkungan sosial (Shahar & Yefet, 2024). Dari sini kontrol terhadap perempuan mendapat dasar moral yang kuat. Seksualitas, mobilitas, pilihan perkawinan, dan relasi sosial perempuan sering diperlakukan sebagai urusan keluarga besar, bukan urusan pribadi. Posisi laki-laki sebagai penjaga kehormatan lalu mendapat legitimasi sosial, sehingga pengawasan terhadap perempuan tampak normal meskipun akibatnya dapat sangat keras. Dalam konfigurasi ini, tuduhan zina, relasi di luar kehendak keluarga, atau sekadar dugaan perilaku yang “memalukan” dapat berubah menjadi pemicu pembunuhan. Studi dan laporan internasional tentang *honour-based violence* menegaskan bahwa gejala tersebut berkaitan erat dengan pengendalian atas tubuh perempuan dan dengan tuntutan kepatuhan yang dibebankan secara tidak seimbang menurut jenis kelamin. Dari sini hubungan antara kehormatan dan kontrol gender menjadi jalur masuk yang sulit diabaikan (Butt & Ali, 2026).

Persoalan akademiknya terletak pada dua kecenderungan yang sama-sama kurang memadai. Ada tulisan yang berhenti pada uraian sosial budaya, lalu kurang memberi tempat bagi hukum pidana sebagai arena yang ikut membentuk toleransi terhadap pelaku (Gadd & Ubeis, 2025). Ada juga kajian yang sangat menekankan reformasi peraturan, tetapi kurang memeriksa bagaimana pasal dipakai dalam praktik, bagaimana alasan yang meringankan diaktifkan, dan bagaimana bahasa kehormatan masuk ke pertimbangan pemidanaan. Padahal, justru di ruang itulah banyak perkara bergerak. Yordania memberi contoh yang jelas. Pasal 340 selama bertahun-tahun menjadi simbol paling dikenal dalam pembahasan *honor killing*, tetapi *Human Rights Watch* menegaskan bahwa Pasal 98 tentang *fit of fury* jauh lebih sering dipakai untuk menurunkan pidana, lalu Pasal 99 memberi ruang tambahan melalui pengurangan hukuman ketika keluarga korban mencabut tuntutan atau memberi maaf (Hayajneh & Alshdaifat, 2025). Jadi, fokus pada satu pasal saja tidak cukup untuk menjelaskan cara impunitas bekerja, dan dari situ kebutuhan akan analisis yang lebih rapat mulai terlihat (Al-Hassan, 2023).

Kebutuhan itu semakin jelas saat perhatian diarahkan ke perbandingan tiga negara representatif, yaitu Yordania, Lebanon, dan Palestina. Yordania penting karena memperlihatkan bagaimana pasal khusus tentang kehormatan dan aturan umum tentang kemarahan hebat dapat saling bertaut dalam perkara pembunuhan perempuan. OECD mencatat perubahan pada Pasal 98 tahun 2017 yang memperketat penggunaan alasan yang meringankan dalam kasus tertentu, termasuk pembunuhan atas nama kehormatan. Lebanon penting karena pernah memiliki Pasal 562 KUHP yang secara eksplisit memberi keringanan bagi pelaku yang mengklaim bertindak demi kehormatan keluarga, lalu pasal itu dicabut pada 4 Agustus 2011. Palestina penting karena reformasinya bergerak melalui *Decree-Law No. 7 of 2011* untuk menghapus alasan pemaaf atau alasan ringan yang selama ini dipakai dalam pembunuhan perempuan atas nama kehormatan (Sogge, 2021). Tiga negara ini memberi bahan yang kaya karena masing-masing memperlihatkan hubungan yang berbeda antara perubahan norma, praktik pengadilan, dan daya tahan legitimasi sosial (Randall, 2023).

Berdasarkan aspek tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan tiga hal yang saling terkait. Pertama, menjelaskan bagaimana kehormatan dan moralitas keluarga membentuk kontrol gender di Timur Tengah, terutama melalui pengawasan atas seksualitas dan pilihan hidup perempuan. Kedua, mengidentifikasi pola, pemicu, dan bentuk *honor killing*, termasuk peran tuduhan, kecurigaan, keterlibatan anggota keluarga, serta bentuk kekerasan yang tidak selalu berhenti pada pembunuhan langsung. Ketiga, menganalisis respons hukum dan strategi pencegahan dengan menempatkan reformasi norma pidana, putusan pengadilan, dan hambatan institusional dalam satu jalur analisis. Tujuan ini mengikuti kebutuhan yang masih belum cukup terjawab dalam banyak kajian, yakni kebutuhan untuk menghubungkan lapisan sosial, lapisan hukum, dan lapisan praktik penegakan secara serentak (Venturi, 2025). Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada inventarisasi pasal atau pengulangan argumen umum tentang patriarki, tetapi masuk ke cara keduanya saling menguatkan di dalam perkara konkret (Dudai, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Kehormatan keluarga adalah konsep sosial yang menempatkan reputasi keluarga sebagai nilai kolektif yang harus dijaga di hadapan lingkungan. Kehormatan dalam pengertian ini tidak berhenti pada martabat individual, tetapi berubah menjadi ukuran sosial atas kepatuhan anggota keluarga terhadap norma yang hidup di komunitas. Dalam banyak masyarakat yang dibahas dalam artikel ini, kehormatan lalu dipautkan secara

sangat kuat pada tubuh, seksualitas, mobilitas, dan pilihan hidup perempuan. Dari sini lahir anggapan bahwa satu tindakan, bahkan satu dugaan terhadap perempuan, dapat mencemari nama baik seluruh keluarga.

Moralitas seksual adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perilaku seksual dinilai, diawasi, dan dibedakan menurut standar sosial yang tidak netral secara gender. Dalam artikel ini, moralitas seksual tidak dipahami sebagai seperangkat nilai abstrak, melainkan sebagai mekanisme penilaian yang diarahkan terutama kepada perempuan. Perempuan dituntut menjaga kesucian, kepatuhan, dan keteraturan perilaku, sementara laki-laki berada dalam posisi yang lebih longgar terhadap penghakiman sosial. Di sinilah moralitas seksual bertemu dengan patriarki, karena yang dipersoalkan bukan hanya seksualitas itu sendiri, tetapi siapa yang diberi otoritas untuk mengawasi dan menghukum.

Honor killing adalah bentuk ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh struktur patriarkal, legitimasi sosial, dan kelemahan respons hukum. Konsep ini memperluas cara melihat persoalan, karena fokusnya tidak hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga pada sistem yang membuat kekerasan itu terus berulang, seperti alasan peringan dalam hukum pidana, bias aparat, tekanan keluarga, dan lemahnya perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum pidana mengenai honor killing di Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ketiga negara ini dipilih karena masing-masing memperlihatkan bentuk yang berbeda dalam hubungan antara konstruksi kehormatan, reformasi hukum, dan praktik pemidanaan. Yordania relevan karena pembahasan honor killing lama bertumpu pada Pasal 340 KUHP, tetapi dalam praktik sangat terkait pula dengan Pasal 98 dan Pasal 99 mengenai keringanan pidana. Lebanon penting karena pernah memiliki Pasal 562 KUHP yang secara khusus memberi keringanan bagi pembunuhan atas nama kehormatan sebelum dicabut pada 2011. Palestina dipilih karena perubahan dilakukan melalui Decree-Law No. 7 of 2011 yang menghapus pembelaan atau keringanan tertentu dalam perkara ini. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk menelusuri bunyi, struktur, dan perubahan ketentuan pidana, case approach untuk melihat bagaimana norma itu diterapkan dalam perkara konkret, serta comparative approach untuk membandingkan arah kebijakan hukum pidana di tiga negara tersebut.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan pidana yang relevan di Yordania, Lebanon, dan Palestina. Dalam konteks Yordania, analisis diarahkan pada Pasal 340, Pasal 98, dan Pasal 99 KUHP serta praktik penerapannya, termasuk contoh-contoh yang dicatat Human Rights Watch dan putusan Court of Cassation pada September 2002 yang membatalkan penerapan Pasal 98 dalam suatu perkara. Dalam konteks Lebanon pada jejak Pasal 562 dan putusan terkait pembunuhan. Dalam konteks Palestina, fokus diberikan pada Decree-Law No. 7 of 2011 serta kritik terhadap penggunaan Pasal 99 untuk memangkas pidana ketika keluarga korban mencabut hak penuntutan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal dan literatur akademik yang membantu menjelaskan konteks sosial dari norma dan praktik penerapannya. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif melalui inventarisasi norma, penelusuran perubahan legislasi, pembacaan perkara, dan perbandingan antarnegara untuk menilai konstruksi kehormatan, pola pembunuhan, serta respons hukum dan

strategi pencegahan. Penelitian ini dibatasi pada analisis bahan hukum yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh Timur Tengah atau membangun data lapangan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kehormatan, Moralitas Keluarga, dan Kontrol Gender di Timur Tengah

Diskursus mengenai *honor killing* akan selalu dangkal kalau kehormatan diperlakukan sebagai istilah moral yang netral. Kehormatan dalam banyak masyarakat Timur Tengah berjalan sebagai nilai sosial yang sangat konkret karena terkait langsung dengan reputasi keluarga di mata lingkungan. Reputasi itu tidak dipikul secara merata oleh semua anggota keluarga. Beban utamanya justru diletakkan pada perempuan, terutama pada seksualitas, pilihan pasangan, mobilitas, dan bentuk-bentuk kemandirian yang mudah ditafsirkan sebagai ancaman bagi nama baik keluarga (Jabali et al., 2025). Karena itu, kehormatan bukan sekadar ukuran etis tentang martabat, melainkan perangkat kontrol sosial yang menentukan siapa yang boleh memilih, siapa yang diawasi, dan siapa yang dapat dihukum. Dalam susunan ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit afeksi atau perlindungan, tetapi juga sebagai arena disiplin moral yang sangat ketat (Salih, 2024).

Perlu dibedakan antara kehormatan sebagai reputasi personal dan kehormatan sebagai reputasi kolektif. Dalam model yang kedua, satu tindakan yang dilekatkan pada seorang perempuan dianggap sanggup menodai seluruh keluarga. Hal itu menjelaskan mengapa reaksi keluarga terhadap dugaan pelanggaran seksual jauh lebih keras daripada terhadap bentuk penyimpangan lain. Yang dianggap rusak bukan hanya aturan, tetapi status sosial keluarga di hadapan orang lain. Karena sifatnya kolektif, pemulihan kehormatan juga tidak ditempuh melalui mekanisme personal, melainkan melalui tindakan yang dapat dilihat publik sebagai pemulihan otoritas keluarga. Di situlah pembunuhan mendapat tempat simbolik. Bukan karena pembunuhan dianggap sah dalam hukum, melainkan karena di dalam logika sosial tertentu pembunuhan dapat dipahami sebagai sarana menghapus malu dan mengembalikan kendali keluarga atas narasi kehormatan (Mappaselleng & Kadir, 2025).

Pusat dari semua itu terletak pada moralitas seksual. Moralitas seksual tidak dipakai dalam arti abstrak sebagai seperangkat nilai umum, tetapi sebagai sistem penilaian yang sangat selektif dan sangat bertumpu pada tubuh perempuan. Perempuan diharapkan menjaga kesucian, kepatuhan, dan keteraturan perilaku, sementara laki-laki diberi ruang yang lebih besar untuk bergerak tanpa ancaman sanksi sosial yang sebanding. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kehormatan tidak berdiri sendiri sebagai konsep budaya, melainkan tertanam di dalam struktur patriarki. Patriarki di sini tidak cukup dijelaskan sebagai dominasi laki-laki dalam pengertian umum. Yang lebih penting adalah cara patriarki membagi otoritas moral di dalam keluarga (Genat, 2021). Laki-laki ditempatkan sebagai penjaga kehormatan, perempuan dijadikan penanggung risiko kehormatan. Konsekuensinya sangat jelas. Kontrol atas pilihan hidup perempuan lalu tampak wajar, bahkan dapat dipresentasikan sebagai kewajiban keluarga (Tuastad et al., 2021).

Karena kehormatan dipautkan pada moralitas seksual, standar pembuktiannya juga bergerak dengan cara yang khas. Dalam hukum pidana, tuduhan semestinya diuji dengan ukuran pembuktian yang ketat. Dalam logika kehormatan, kecurigaan sering sudah dianggap cukup. Rumor, gosip, dugaan hubungan romantis, komunikasi dengan laki-laki

yang tidak disetujui keluarga, atau penolakan terhadap pilihan pasangan dapat diperlakukan sebagai tanda bahwa kehormatan sedang terancam. Ini menjelaskan mengapa *honor killing* tidak selalu lahir dari pelanggaran yang benar-benar terjadi, melainkan dari *anticipated shame*, rasa malu yang dibayangkan akan datang atau sedang menyebar di lingkungan sosial. Di situ logika pembunuhan menjadi sangat berbahaya, karena tindakan punitif tidak lagi menunggu fakta, melainkan bergerak atas dasar asumsi moral. Penjelasan ini juga penting untuk memahami mengapa dalam banyak perkara keluarga bertindak cepat, seolah-olah keterlambatan merespons akan membuat malu menjadi permanen (Schneider, 2025).

Yordania memberi contoh yang sangat jelas tentang cara struktur sosial semacam ini bertemu dengan teknik hukum pidana. Selama bertahun-tahun, perhatian publik banyak tertuju pada Pasal 340 KUHP Yordania karena pasal itu dikenal luas sebagai ketentuan yang berkaitan dengan pembunuhan atas nama kehormatan. Namun *Human Rights Watch* menjelaskan bahwa dalam praktik justru Pasal 98 jauh lebih sering dipakai. Pasal ini memberi pengurangan pidana bagi pelaku yang bertindak dalam keadaan “*great fury*” atau *fit of fury* akibat tindakan korban yang dinilai melawan hukum dan berbahaya. Yang penting di sini bukan sekadar bunyi pasalnya, tetapi cara pasal itu bersambung dengan imajinasi sosial tentang kehormatan. Karena standar “provokasi” dapat ditafsirkan longgar, dugaan pelanggaran moral oleh perempuan mudah diubah menjadi alasan yang meringankan. Pasal 99 menambah persoalan karena membuka pengurangan pidana lebih lanjut jika keluarga korban melepaskan hak pribadi. Dengan kata lain, struktur keluarga yang menjadi sumber pembunuhan juga dapat memengaruhi pelunakan hukuman (Villacampa, 2024).

Kalau diperhatikan lebih jauh, relasi antara keluarga dan komunitas sangat menentukan. Kehormatan tidak diproduksi oleh keluarga secara tertutup. Komunitas ikut memberi makna melalui gosip, stigma, penilaian moral, dan tekanan sosial yang terus bekerja di sekeliling keluarga. Karena itu, pengawasan terhadap perempuan tidak hanya berlangsung di ruang rumah tangga, tetapi meluas ke ruang sosial yang lebih besar. Keluarga bertindak di bawah tatapan lingkungan, sedangkan lingkungan memperkuat keyakinan bahwa keluarga wajib merespons setiap dugaan pencemaran nama baik. Di sinilah kehormatan menjadi mekanisme sosial, bukan sekadar nilai domestik. Pembunuhan kemudian tampil sebagai bentuk pembunuhan yang memperoleh legitimasi simbolik karena dibaca sebagai tindakan disipliner, bukan semata-mata sebagai tindak pidana. Analisis seperti ini menjelaskan mengapa pelaku dalam perkara *honor killing* sering tidak merasa sedang melakukan kejahatan yang memalukan, melainkan merasa sedang memenuhi tugas keluarga (Daher-Nashif, 2022).

Lebanon memperlihatkan lapisan lain dari masalah yang sama. Pasal 562 KUHP Lebanon sebelum dicabut pada 2011 memberi bentuk hukum yang sangat terang bagi keringanan terhadap pelaku yang mengklaim bertindak demi kehormatan keluarga. Keberadaan pasal itu penting secara simbolik karena negara, secara tidak langsung, mengakui bahwa motif kehormatan dapat mengubah cara hukum menilai pembunuhan. Setelah pasal itu dicabut, persoalan tidak lantas selesai. Kritik terhadap putusan-putusan pascareformasi tetap muncul karena cara menilai korban dan pelaku masih dapat dipengaruhi oleh prasangka gender. Artinya, pencabutan pasal khusus memang penting, tetapi pasal yang dihapus tidak otomatis menghapus cara berpikir yang menopangnya. Pelajaran dari Lebanon cukup keras. Reformasi undang-undang hanya menyentuh satu lapisan. Di bawahnya masih ada budaya hukum, kebiasaan penalaran, dan penilaian moral yang terus membentuk respons pengadilan terhadap pembunuhan terhadap perempuan.

Palestina juga menunjukkan persoalan yang serupa, meskipun lewat jalur legislasi yang berbeda. *Decree-Law No. 7 of 2011* mencabut Pasal 340 dari rezim hukum pidana yang berlaku di Tepi Barat dan menutup pengecualian sejenis dalam hukum yang berlaku di Gaza bagi pembunuhan perempuan atas nama kehormatan. Langkah ini penting karena negara menyatakan dengan lebih tegas bahwa dalih kehormatan tidak boleh dipakai untuk meringankan pembunuhan. Namun bahan dari OHCHR dan naskah dekret itu sendiri memperlihatkan bahwa masalah utama tidak berhenti pada pasal yang dihapus. Selama struktur sosial masih menempatkan kehormatan keluarga pada tubuh perempuan, tekanan untuk mencari alasan lunak akan tetap muncul melalui jalur lain. Itu sebabnya studi tentang Palestina juga menyoroti lemahnya perlindungan korban, kuatnya tekanan keluarga, dan penggunaan mekanisme hukum lain yang masih dapat menurunkan pidana. Dari sini terlihat bahwa reformasi normatif baru bekerja penuh kalau disertai perubahan pada lingkungan sosial dan kultur institusional.

Ada satu perkembangan yang tidak boleh diabaikan, yaitu perubahan sosial di kawasan yang justru membuat benturan ini makin tajam. Pendidikan perempuan yang lebih tinggi, akses pada ruang publik, pilihan hidup yang lebih beragam, dan tuntutan otonomi generasi muda membuat model kontrol keluarga menghadapi tantangan baru. Tantangan ini tidak selalu melemahkan logika kehormatan. Dalam sebagian konteks, perubahan sosial justru membuat pengawasan menjadi lebih keras karena keluarga merasa kehilangan kontrol atas simbol utama reputasinya. Reaksi seperti ini membantu menjelaskan mengapa *honor killing* tidak bisa ditempatkan sebagai sisa tradisi lama yang perlahan hilang dengan sendirinya. Dalam beberapa keadaan, pembunuhan malah muncul sebagai respons terhadap perubahan. Dari situ terlihat bahwa kehormatan, moralitas keluarga, dan kontrol gender tidak bekerja sebagai warisan statis, melainkan sebagai susunan sosial yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan sambil mempertahankan inti hierarki gender yang sama.

Dengan begitu kehormatan di Timur Tengah berfungsi sebagai mekanisme moral dan sosial yang mengubah perempuan menjadi penanda reputasi keluarga, lalu dari situ kontrol atas perilaku dan seksualitas perempuan tampil seolah-olah sebagai kewajiban yang sah. Dalam susunan seperti itu, keluarga, komunitas, dan hukum pidana tidak berdiri terpisah. Ketiganya saling bertaut, kadang saling memperkuat, dan kadang saling menutup ruang perlindungan.

2. Pola, Pemicu, dan Bentuk *Honor Killing* di Timur Tengah

Kalau kehormatan keluarga sudah ditempatkan sebagai nilai kolektif, langkah berikutnya menjadi lebih mudah terlihat. *Honor killing* bukan semata karena ada tindakan tertentu, tetapi karena keluarga atau lingkungan menganggap ada pelanggaran yang merusak nama baik mereka. Itu sebabnya pola pembunuhan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan rumusan “pembunuhan karena zina” atau “pembunuhan karena hubungan di luar nikah.” Rumus seperti itu terlalu sempit. Dalam banyak perkara, yang memicu pembunuhan justru bukan perbuatan yang terbukti, melainkan dugaan relasi romantis, desas-desus tentang perilaku seksual, kehamilan di luar perkawinan, penolakan terhadap pasangan yang dipilih keluarga, atau tindakan yang dianggap terlalu mandiri bagi seorang perempuan. Laporan OHCHR tentang pembunuhan perempuan atas nama kehormatan menegaskan bahwa pembunuhan semacam ini harus dilihat sebagai puncak dari rangkaian pembunuhan yang sudah lebih dulu hadir dalam bentuk pengawasan, ancaman, pembatasan gerak, dan pemaksaan (Abo-Mokh et al., 2025).

Di situ tampak satu ciri yang sangat khas. Tuduhan dan kecurigaan sering berfungsi hampir sekuat tindakan aktual. Dalam *honor killing*, kepastian faktual tidak selalu

menjadi syarat utama. Yang lebih menentukan justru persepsi bahwa keluarga sedang dipermalukan atau akan dipermalukan. Karena itu, rumor bisa berubah menjadi bukti sosial. Dugaan bahwa seorang perempuan “terlalu dekat” dengan laki-laki tertentu, keluar rumah tanpa kontrol keluarga, menolak perkawinan yang diatur, atau dianggap “membangkang” dapat dibaca sebagai ancaman terhadap kehormatan. *Human Rights Watch* dalam laporannya tentang Yordania menekankan bahwa Pasal 98, yang lama dipakai untuk meringankan pelaku, bahkan tidak mensyaratkan penemuan *in flagrante delicto* atas “ketidapatutan” perempuan, karena secara normatif saja ruang hukum sudah pernah bergerak lebih longgar daripada pembuktian yang ketat, dan kelonggaran itu bertemu dengan kultur sosial yang memang memberi bobot besar pada kecurigaan (Almusawi, 2021).

Dari segi korban, pola yang paling menonjol tetap memperlihatkan bahwa perempuan menjadi sasaran utama. Korban dapat berupa anak perempuan, saudara perempuan, istri, atau kerabat perempuan lain yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dalam beberapa perkara, pasangan laki-laki juga dapat menjadi sasaran, tetapi posisi perempuan tetap berada di pusat karena tubuh dan perilakunya dijadikan penanda utama kehormatan. Literatur dan dokumen internasional menggambarkan *honor killing* sebagai bentuk ekstrem dari *gender-related killing of women*, dan penekanan itu penting karena membedakan fenomena ini dari pembunuhan keluarga biasa. Yang diserang bukan sekadar anggota keluarga tertentu, melainkan perempuan sebagai subjek yang dianggap membawa risiko moral bagi keluarga. Di Yordania, beberapa kasus pembunuhan terhadap perempuan oleh saudara laki-laki atau anggota keluarga lain karena dugaan hubungan di luar norma keluarga, termasuk kasus perempuan hamil yang dibunuh karena dianggap membawa “kehamilan tidak sah.” Pola itu menegaskan bahwa sasaran utama pembunuhan tetap perempuan (Mustafa, 2024).

Pelakunya paling sering adalah anggota keluarga sendiri. Ayah, saudara laki-laki, suami, paman, atau kerabat laki-laki lain menempati posisi paling menonjol. Dalam beberapa konteks, perempuan dalam keluarga juga bisa terlibat, baik sebagai pemberi tekanan, penyampai tuduhan, maupun bagian dari persetujuan kolektif. Namun pusat otoritas pembunuhan tetap berada di sekitar laki-laki sebagai penjaga kehormatan keluarga. Sumber-sumber hak asasi dan studi komparatif tentang *honour-based violence* berulang kali mencatat bahwa pelaku biasanya berasal dari lingkaran keluarga atau komunitas korban sendiri. Hal ini membuat *honor killing* memiliki karakter yang berbeda dari pembunuhan oleh orang asing. Ancaman datang dari ruang yang seharusnya paling aman, dan pada saat yang sama keluarga yang mestinya menjadi sumber perlindungan justru menjadi sumber utama legitimasi pembunuhan. Di Yordania, *Human Rights Watch* juga mencatat simpati aparat terhadap pelaku dalam sebagian perkara, yang memperkuat rasa bahwa tindakan itu tidak diperlakukan sebagai kejahatan biasa (Kadir, 2026a).

Kalau dilihat dari bentuknya, pembunuhan sering merupakan ujung dari rangkaian tindakan yang lebih dulu berlangsung. Korban bisa lebih dulu mengalami pengurangan, pemukulan, ancaman, pemaksaan perkawinan, pemindahan paksa, atau pemeriksaan tubuh yang merendahkan. Perempuan yang dianggap berisiko dibunuh keluarganya justru kadang ditempatkan dalam tahanan “demi perlindungan,” dan laporan yang sama mencatat praktik pemeriksaan keperawanan yang menyakitkan dan merendahkan (Arfiansyah & Bedner, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa logika kehormatan bekerja sebagai sistem kontrol, bukan hanya sebagai motif pembunuhan sesaat. Pembunuhan muncul setelah tahapan disiplin lain dianggap tidak cukup atau tidak lagi bisa memulihkan nama baik keluarga. Di sini bentuknya berlapis, mulai dari pembatasan

kebebasan sampai penghilangan nyawa. Karena itu, membatasi pada pembunuhan saja akan membuat bagian terbesar dari kekerasan sebelumnya menjadi tidak terlihat.

Pola lainnya adalah kecenderungan untuk menyamarkan peristiwa. Dalam banyak konteks, kematian korban dapat digambarkan sebagai kecelakaan, bunuh diri, atau peristiwa domestik yang tidak jelas. Penyembunyian ini tidak selalu terjadi, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun ada legitimasi sosial terhadap motif kehormatan, keluarga tetap sadar bahwa pembunuhan secara formal adalah tindak pidana. Karena itu, ada dua logika yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, pelaku merasa sedang menegakkan kehormatan. Di sisi lain, pelaku atau keluarga tetap mencari cara agar pertanggungjawaban pidana dapat diperkecil. Relasi antara logika sosial dan strategi hukum ini terlihat jelas dalam perkara-perkara di Yordania dan Palestina, ketika alasan yang meringankan, pengakuan keluarga, dan pelepasan hak pribadi korban berperan besar dalam hasil pemidanaan. Jadi, penyamaran fakta dan pencarian jalur hukum yang lebih lunak sebenarnya bergerak dalam satu pola yang sama, yaitu menjaga impunitas semaksimal mungkin (Ledvinka & Donovan, 2023).

Yordania memberi ilustrasi yang sangat tajam tentang bagaimana pola tersebut bekerja. Human Rights Watch mencatat bahwa *honor killings* di Yordania lama sekali berakhir dengan hukuman yang sangat ringan, dan dalam praktik Pasal 98 menjadi jalur yang paling sering dipakai untuk menurunkan pidana. Artinya, pemicu seperti dugaan relasi terlarang atau perilaku yang dianggap memalukan dapat diubah menjadi narasi “kemarahan hebat” yang diterima pengadilan. Namun perkembangan belakangan juga memperlihatkan perubahan arah. Pada Maret 2017 *Court of Cassation* mengeluarkan putusan penting yang dimaksudkan untuk mengirim pesan bahwa pembunuhan perempuan atas nama kehormatan tidak lagi akan ditoleransi, dan laporan media hukum di Yordania menunjukkan adanya perkara setelah itu yang tetap diproses dengan hukuman lebih berat daripada pola lama, meskipun ruang keringanan belum sepenuhnya hilang.

Lebanon menampilkan konfigurasi yang agak berbeda. *Honor crimes* dilaporkan lebih jarang daripada di sebagian negara tetangga, tetapi Pasal 562 dulu memberi dasar simbolik yang jelas bagi keringanan terhadap pelaku yang mengklaim bertindak demi kehormatan keluarga. Parlemen Lebanon mencabut pasal itu pada 4 Agustus 2011. Namun pelajaran yang lebih penting justru terletak sesudah pencabutan tersebut. Kritik terhadap penanganan perkara pembunuhan terhadap perempuan tetap menunjukkan bahwa bahasa moral, persepsi tentang relasi seksual, dan simpati terhadap pelaku laki-laki belum hilang sepenuhnya dari ruang peradilan. Ini berarti bahwa pola *honor killing* dan pembunuhan serupa di Lebanon tidak bisa dipetakan hanya dari ada atau tidak adanya pasal khusus. Yang perlu diperhatikan adalah cara korban dinilai, cara motif pelaku dibingkai, dan cara hukum memberi makna pada relasi keluarga yang rusak oleh pembunuhan. Dari sini terlihat bahwa repeal pasal khusus tidak otomatis menghapus pola pikir yang menopang pembunuhan demi kehormatan.

Palestina memperlihatkan bahwa problem utamanya juga terletak pada peralihan dari dalih kehormatan yang eksplisit ke alasan yang meringankan yang lebih umum. Dekret Presiden No. 7 Tahun 2011 menghapus Pasal 340 yang berlaku di Tepi Barat dan menutup pengecualian serupa dalam hukum yang berlaku di Gaza. Akan tetapi, studi OHCHR tentang pembunuhan perempuan atas nama kehormatan di Palestina menemukan bahwa dalam mayoritas putusan yang mereka telaah, pengadilan justru memakai Pasal 99 dan Pasal 98 untuk meringankan hukuman, bukan Pasal 340. Human Rights Watch juga mengutip laporan jaksa yang menyatakan bahwa hakim di Tepi Barat

sering menggunakan Pasal 99 untuk memangkas hukuman hingga setengah ketika keluarga korban melepaskan hak penuntutan, dan dalam perkara *honor killing* keluarga korban sering kali sama dengan keluarga pelaku. Ini memperlihatkan satu pola yang sangat penting. Bahkan setelah alasan kehormatan yang eksplisit dibatasi, struktur keluarga dan alasan ringan umum masih dapat mempertahankan efek yang sama secara praktis. Dari situ terlihat bahwa pembunuhan berbasis kehormatan tidak hanya soal motif, tetapi juga soal kanal hukum yang memungkinkan motif itu terus bekerja dalam bentuk yang lebih terselubung (Alexander et al., 2023).

Kalau seluruh pola itu dirangkai, tampak bahwa *honor killing* di Timur Tengah bergerak melalui tiga hal sekaligus. Ada pemicu yang berhubungan dengan seksualitas, otonomi, dan reputasi. Ada struktur pelaku-korban yang menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dan keluarga sebagai pelaku utama. Ada pula bentuk pembunuhan yang tidak terbatas pada pembunuhan langsung, melainkan meliputi ancaman, pengurungan, pemukulan, pemaksaan, dan penggunaan jalur hukum untuk memperlunak pertanggungjawaban. Dari situ terlihat bahwa kekerasan atas nama kehormatan tidak bekerja secara spontan atau acak. Pembunuhan ini mengikuti logika sosial yang cukup konsisten, dan justru karena konsistensinya itulah persoalan berikutnya harus diarahkan pada bagaimana hukum merespons, mengapa reformasi sering tertahan di tingkat praktik, dan sejauh mana negara serta masyarakat sipil mampu memutus hubungan antara kehormatan, impunitas, dan pembunuhan perempuan.

3. Respons Hukum Pidana dan Strategi Pencegahan

Dalam hukum pidana formal, pembunuhan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya larangan membunuh, tetapi pada sejarah pembentukan norma, alasan yang meringankan, dan cara pengadilan menilai motif kehormatan. Di Yordania, diskusi lama berpusat pada Pasal 340, tetapi Human Rights Watch memperlihatkan bahwa ruang keringanan justru banyak bergerak melalui Pasal 98 dan Pasal 99. Amandemen tahun 2017 memang mempersempit penggunaan Pasal 98 untuk kejahatan terhadap perempuan, tetapi masih ada celah yang membuat reformasi tidak sepenuhnya menutup jalur pelunakan pidana. Di Lebanon, Pasal 562 dicabut pada 4 Agustus 2011, menghapus dasar legal yang pernah memberi pengurangan hukuman bagi pelaku yang mengklaim melindungi kehormatan keluarga. Di Palestina, *Decree-Law No. 7 of 2011* mencabut Pasal 340 di Tepi Barat dan menutup pengecualian serupa dalam hukum yang berlaku di Gaza. Dari segi normatif, tiga negara ini sudah ke arah yang lebih restriktif, tetapi pembaruan teks belum identik dengan pembaruan cara kerja hukum (Farber & Amer, 2025).

Yordania memberi contoh paling jelas tentang jarak antara reformasi dan praktik. *Human Rights Watch* sejak 2004 sudah menegaskan bahwa perlakuan ringan dalam perkara *honor killing* tidak hanya bersumber dari Pasal 340, tetapi juga dari penggunaan Pasal 98 tentang *fit of fury* dan Pasal 99 tentang pengurangan pidana setelah pelepasan hak pribadi. Reformasi tahun 2017 memang dipuji sebagai langkah penting karena membatasi penggunaan Pasal 98 dalam kejahatan terhadap perempuan, lalu Court of Cassation juga mengirim sinyal lebih keras bahwa pembunuhan perempuan atas nama kehormatan tidak boleh lagi dimaafkan dengan mudah. Namun, bahkan setelah perubahan itu, para pengamat tetap mencatat adanya celah melalui Pasal 340 dan persoalan perlindungan korban yang masih lemah. Dengan kata lain, hukum formal bergerak, tetapi struktur lunaknya belum sepenuhnya dibongkar. Dengan kata lain negara dapat mengubah pasal, tetapi selama alasan peringan umum, tafsir hakim, dan tekanan keluarga masih kuat, efek perlingkungannya tetap terbatas (Kadir, 2026b).

Lebanon memperlihatkan dinamika yang sedikit berbeda. Di sana, repeal Pasal 562 memiliki arti simbolik yang sangat kuat karena negara secara terbuka menarik kembali satu norma yang pernah memberi legitimasi khusus kepada pembunuhan atas nama kehormatan. *Human Rights Watch* menyebut penghapusan pasal itu sebagai reformasi penting, dan ESCWA juga mencatat bahwa Pasal 562 memang pernah memungkinkan pengurangan hukuman untuk *honour crimes* sebelum dihapus pada 2011. Namun perubahan itu tidak serta-merta menghilangkan persoalan yang lebih dalam, yaitu cara sistem hukum menilai pembunuhan terhadap perempuan. Kajian kebijakan dan kritik terhadap praktik peradilan di Lebanon menunjukkan bahwa setelah repeal pun, bias gender tetap dapat hadir melalui cara korban dinilai, cara motif pelaku dipahami, dan cara kekerasan domestik dipisahkan secara artifisial dari struktur dominasi gender yang lebih luas. Jadi, pengalaman Lebanon mengajarkan bahwa pencabutan norma diskriminatif adalah prasyarat penting, tetapi tidak cukup tanpa perubahan cara bernalar di lembaga penegak hukum.

Palestina juga memperlihatkan bahwa reformasi hukum sering berhenti setengah jalan pada tahap implementasi. *Decree-Law No. 7 of 2011* penting karena menutup ruang dalih kehormatan yang eksplisit di Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi, studi OHCHR tentang pembunuhan perempuan di Palestina mencatat bahwa dalam banyak putusan yang ditelaah, pengadilan justru memakai Pasal 98 dan terutama Pasal 99 untuk mengurangi hukuman. Laporan kepada Komite HAM PBB juga mengakui bahwa dekret tahun 2011 menghapus alasan yang meringankan bagi *honour killings*, tetapi pengaruh struktur keluarga dan pelepasan hak pribadi tetap berpengaruh dalam praktik. Ini memperlihatkan persoalan yang sangat khas. Reformasi normatif dapat menghapus satu pintu, tetapi sistem hukum yang masih memberi ruang luas bagi alasan peringan umum akan membuka pintu lain. Dalam perkara *honor killing*, keadaan itu menjadi sangat serius karena keluarga korban dan keluarga pelaku sering berada dalam lingkaran yang sama, sehingga mekanisme pemaafan privat justru bekerja melawan perlindungan korban (Wajahat et al., 2023).

Dari ketiga negara itu, satu hambatan institusional terlihat sangat menonjol, yaitu bias gender dalam penegakan hukum. Bias ini tidak selalu hadir dalam bentuk pernyataan yang kasar atau terang-terangan. Bias muncul dalam bentuk yang lebih halus, bahwa korban dianggap ikut memicu peristiwa, pelaku digambarkan bertindak di bawah tekanan emosional yang “bisa dipahami”, atau ancaman keluarga diperlakukan sebagai urusan privat yang sebaiknya diselesaikan di dalam rumah tangga. *Human Rights Watch* dalam laporan tentang Yordania juga mengkritik praktik “*protective custody*” yang justru menempatkan perempuan dan anak perempuan yang terancam di tahanan atau penjara, kadang selama bertahun-tahun tanpa dakwaan. Praktik seperti ini penting karena memperlihatkan paradoks penegakan hukum. Di satu sisi negara menyatakan melindungi korban, tetapi instrumen perlindungannya justru membatasi kebebasan korban, sedangkan di sisi lain sumber ancamannya tetap berada di luar dan belum selalu ditangani secara efektif. Problem perlindungan tidak lagi bersifat normatif saja, melainkan administratif, institusional, dan sangat praktis.

Tekanan keluarga dan komunitas juga membatasi efektivitas hukum. Dalam perkara pembunuhan atas nama kehormatan, korban sering sudah lebih dulu kehilangan jaringan pendukung sebelum pembunuhan mencapai puncaknya. Saksi takut berbicara, keluarga menutup informasi, dan lingkungan sosial kadang melihat pelaku sebagai orang yang sedang “memulihkan” nama baik, bukan sebagai pembunuh biasa. Dalam hal itu, aparat mudah terdorong untuk berkompromi dengan tekanan sosial atau meminimalkan

risiko politik dari penegakan hukum yang tegas. Ini menjelaskan mengapa reformasi legislasi yang tampak maju bisa menghasilkan dampak yang lambat di lapangan. Hukum pidana bekerja di tengah masyarakat, dan kalau masyarakat masih memberi nilai moral pada pembunuhan demi kehormatan, aparat yang seharusnya netral dapat menyerap nilai itu ke dalam praktiknya. Jadi, ketegangan utamanya bukan sekadar antara hukum dan budaya, tetapi antara teks hukum yang sudah berubah dan legitimasi sosial yang masih memberi ruang pada impunitas.

Karena hambatannya berlapis, strategi pencegahan juga tidak bisa disusun secara tunggal. Reformasi hukum tetap penting, terutama untuk menutup semua jalur yang memungkinkan motif kehormatan diterjemahkan menjadi alasan peringan. Itu berarti negara perlu meninjau bukan hanya pasal khusus seperti Pasal 340 atau bekas Pasal 562, tetapi juga alasan peringan umum yang dalam praktik menghasilkan efek yang sama. Arah reformasi seperti ini sudah terlihat di Yordania dan Palestina, tetapi pengalaman keduanya menunjukkan bahwa reformasi pasal harus dibarengi dengan pedoman pidanaan yang tegas, pembatasan penggunaan pemaafan privat dalam kasus pembunuhan perempuan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pertimbangan hakim. Tanpa itu, perubahan teks mudah berhenti sebagai kemenangan formal yang tidak sepenuhnya mengubah hasil perkara. Strategi legislasi yang baik harus menutup pintu utama sekaligus pintu samping yang selama ini dipakai untuk mempertahankan keringanan.

Perlindungan korban juga perlu dipindahkan dari model penahanan ke model dukungan yang berbasis hak. Pengalaman Yordania memperlihatkan secara gamblang bahwa “perlindungan” yang berujung pada penjara bagi perempuan berisiko justru memperpanjang logika bahwa korbanlah yang harus dipisahkan dari masyarakat. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah penguatan rumah aman, layanan krisis, konseling, bantuan hukum, perlindungan saksi, dan mekanisme rujukan lintas sektor antara polisi, jaksa, layanan kesehatan, dan pekerja sosial. Ini bukan sekadar soal fasilitas. Ini soal pergeseran paradigma. Korban tidak boleh diposisikan sebagai sumber masalah yang harus dikurung, tetapi sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan dan dijamin keselamatannya. Dalam perkara *honor killing*, langkah ini dibutuhkan karena ancaman justru sering datang dari keluarga sendiri. Jadi, model perlindungan yang terlalu bertumpu pada mediasi keluarga atau jaminan lisan dari kerabat jelas tidak memadai (Al-Badayneh et al., 2024).

Peran masyarakat sipil tidak kalah penting. Di Lebanon, organisasi perempuan seperti KAFA ikut mendorong repeal Pasal 562 dan membentuk tekanan publik yang membuat reformasi menjadi mungkin. Di Yordania dan Palestina, kampanye hak perempuan, dokumentasi kasus, dan advokasi kebijakan juga berperan besar dalam menggeser cara publik memahami pembunuhan atas nama kehormatan. Fungsi masyarakat sipil di sini bukan sekadar pelengkap negara. Organisasi perempuan sering menjadi aktor pertama yang memecah kebisuan, menyusun data, menghubungkan korban dengan layanan, dan mendorong negara keluar dari posisi defensifnya. Karena itu, strategi pencegahan yang serius harus memberi ruang kelembagaan bagi organisasi perempuan, bukan melihatnya hanya sebagai mitra informal. Pendidikan publik juga perlu diarahkan bukan pada slogan moral umum, tetapi pada pembongkaran hubungan antara kehormatan, kontrol atas tubuh perempuan, dan pembenaran pembunuhan. Di sinilah perubahan norma sosial mulai memperoleh bentuk yang lebih konkret, dan dari titik itu terlihat bahwa penanganan *honor killing* tidak akan berhasil jika hukum pidana bergerak sendiri tanpa

dukungan perubahan institusional dan perubahan cara masyarakat memberi makna pada kehormatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Honor killing di Timur Tengah dikonstruksikan sebagai pembunuhan demi kehormatan dengan latar mekanisme sosial yang menautkan reputasi keluarga dengan moralitas seksual perempuan, lalu mengubah relasi gender menjadi relasi pengawasan. Tubuh, perilaku, dan pilihan hidup perempuan ditempatkan sebagai penanda utama nama baik keluarga, sementara laki-laki diberi posisi sebagai penjaga kehormatan. Pembunuhan berasal dari tuduhan, kecurigaan, gosip, penolakan terhadap pilihan keluarga, atau relasi yang dianggap keluar dari norma. Korban utamanya tetap perempuan, pelaku paling sering berasal dari keluarga sendiri, dan pembunuhan sebagai puncak dari rangkaian kontrol yang sudah lebih dulu berbentuk ancaman, pengurangan, pemaksaan, atau penganiayaan. Dari keseluruhan pembahasan terlihat bahwa *honor killing* bukan tindakan individual yang berdiri sendiri, tetapi hasil dari pertemuan antara patriarki keluarga, moralitas kolektif, dan legitimasi sosial yang memberi tempat bagi *honor killing*.

Respons hukum dan strategi pencegahan, memperlihatkan bahwa reformasi hukum di Yordania, Lebanon, dan Palestina memang penting, tetapi belum cukup bila tidak disertai perubahan pada praktik penegakan dan cara institusi hukum memahami *honor killing*. Penghapusan atau pembatasan pasal yang dulu memberi ruang keringanan telah mengubah posisi hukum formal, tetapi alasan peringan umum, bias aparat, tekanan keluarga, dan lemahnya perlindungan korban tetap membuat impunitas bertahan dalam bentuk yang lebih halus. Karena itu, tesis utama artikel ini tetap berdiri kuat. *Honor killing* di Timur Tengah bertahan bukan hanya karena patriarki keluarga, tetapi karena kehormatan, moralitas seksual, dan keterbatasan efektivitas hukum saling menguatkan dalam satu susunan yang sama. Penanganan *honor killing* tidak cukup dengan melarang pembunuhan secara formal atau menghapus satu pasal diskriminatif, tetapi harus menutup semua jalur pelunakan pidana, memperkuat perlindungan korban di luar model penahanan, membatasi pengaruh pemaafan keluarga dalam perkara pembunuhan perempuan, dan memberi ruang yang lebih kuat bagi organisasi perempuan serta pendidikan publik yang membongkar hubungan antara kehormatan dan pembunuhan. Dari situ terlihat bahwa pencegahan yang efektif hanya mungkin lahir dari pertemuan antara reformasi hukum yang tegas, institusi yang sensitif gender, dan perubahan norma sosial yang selama ini menjaga pembunuhan atas nama kehormatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abo-Mokh, I., Sabar-Ben-Yehoshua, N., Maree, W., & Frei-Landau, R. (2025). The Grief experiences of Arab parents bereaved by blood feuds in Israel. *European Journal of Psychotraumatology*, 16(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2025.2570602>
- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Al-Badayneh, D. M., Al-Tarawneh, M. E., Lamchichi, A. A., & Ellamey, Y. M. (2024). Restorative Justice: Does it Work in the Arab Countries? *International Journal of Religion*, 5(8), 125–139. <https://doi.org/10.61707/23mn6z72>
- Alexander, C., Sato, M., & Zanghellini, A. (2023). State-Enabled Killing of Same-Sex-Attracted People: A Legal Pluralist Account. *Law & Social Inquiry*, 48(3), 719–747. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.48>

- Al-Hassan, A.-A. (2023). Impact of Provocation Doctrine in the Crimes of Honor between Retention and Annulment: A Comparative Study of Arab Criminal Legislation. *Women & Criminal Justice*, 33(1), 46–77. <https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1976358>
- Almusawi, B. J. (2021). Criminal Protection of the Family in the Iraqi Legislation. *Hasanuddin Law Review*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2167>
- AlQahtani, S. M., Almutairi, D. S., BinAqeel, E. A., Almutairi, R. A., Al-Qahtani, R. D., & Menezes, R. G. (2022). Honor Killing in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review. *Healthcare*, 11(74), 1–8.
- Arfiansyah, & Bedner, A. (2024). Forum-shopping in criminal law: power and pragmatism in gayo, Aceh, Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 479–496. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2385233>
- Butt, M. K., & Ali, F. (2026). Regulating female sexuality through honor killings: A symbolic violence perspective on a girl in the river. *Women's Studies International Forum*, 114, 103230. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103230>
- Daher-Nashif, S. (2022). Intersectionality and Femicide: Palestinian Women's Experiences With the Murders of Their Beloved Female Relatives. *Violence Against Women*, 28(5), 1077–1097. <https://doi.org/10.1177/10778012211014561>
- Dudai, R. (2023). Symbolic laws, de facto abolitions and path dependence: When death penalty policies remain stable. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 62(1), 11–28. <https://doi.org/10.1111/hojo.12502>
- Farber, S., & Amer, R. (2025). Bridging justice: Arabic language and Islamic sources in Israeli courts – a study of judicial pluralism. *International Journal of Law in Context*, 21(4), 730–748. <https://doi.org/10.1017/S1744552325100165>
- Gadd, K., & Ubeis, F. (2025). “I must care about the reputation of my family. This is very important to me”: an exploration of factors affecting Iraqi women's access to justice. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 57(1), 4–25. <https://doi.org/10.1080/27706869.2025.2483057>
- Genat, M. (2021). Tribal Justice and State Law in Iraq. *International Journal of Middle East Studies*, 53(3), 507–511. <https://doi.org/10.1017/S0020743821000829>
- Hayajneh, A. M., & Alshdaifat, S. A. (2025). Is the Law Per Se to Blame for Exacerbating So-Called ‘Honour Killings’? The Case of Jordan. *Journal of Human Rights Practice*, 14(4), 648–675. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab052>
- Jabali, O., Hamamra, B., & Ayyoub, A. A. (2025). Palestinian students' attitudes toward honor killing crimes: a quantitative, cross-sectional study. *BMC Psychology*, 13(1), 861. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03159-0>
- Kadir, Z. K. (2026a). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). PENGGUNAAN CULTURAL DEFENSE DALAM HUKUM PIDANA: BATAS DOKTRINAL PADA PERKARA HONOR KILLING. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), 1–18.
- Ledvinka, T., & Donovan, J. M. (2023). Reading legal ethnographies to re-map legal pluralism: a Pospisilian corrective to the prevailing dichotomous description of Afghanistan's legal order. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 55(3), 366–401. <https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2213519>

- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Mustafa, C. (2024). Addressing Willful Blindness: A Multi-Domain Framework for Enhancing Legal Accountability and Fairness. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 551–584.
- Randall, A.-O. (2023). Perpetuating the Traditional Honour Crimes: The Machinery of the Criminal Justice System and Its Approach toward Honour and Passion Models in the West Bank. *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online*, 22(1), 22–55. <https://doi.org/10.1163/22112987-20230025>
- Salih, H. M. (2024). Honour Killing in Erbil City; Social Factors. *Koya University Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 252–258. <https://doi.org/10.14500/kujhss.v6n1y2023.pp252-258>
- Schneider, I. (2025). Honor and “Honor” Killing in the 2013 Iranian Penal Code: New Aspects. *Journal of Persianate Studies*, 18(1–2), 225–249. <https://doi.org/10.1163/18747167-bja10063>
- Shahar, I., & Yefet, K. C. (2024). Rethinking the Rethinking of Legal Pluralism: Toward a Manifesto for a Pluri-Legal Perspective. *Law and History Review*, 42(2), 223–235. <https://doi.org/10.1017/S0738248023000184>
- Sogge, E. L. (2021). The factionalization of Palestinian customary justice: sulh politics in the Balata refugee camp. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 6(1–3), 105–122. <https://doi.org/10.1080/23802014.2022.2089364>
- Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism across the global South: colonial origins and contemporary consequences. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 168–205. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1942606>
- Tuastad, D., Sogge, E. L., & Lia, B. (2021). Rebel governance and kinship groups in the Middle East and Africa. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 6(1–3), 1–11. <https://doi.org/10.1080/23802014.2022.2152862>
- Venturi, F. (2025). Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wajahat, J., Shahjehan, H., & Ali, R. N. (2023). An Analysis of Qisas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 532–537. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.287>